

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan terkait perlindungan hukum anak di bawah umur dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik di lingkungan pondok pesantren dalam perspektif hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait cukup menjadi titik terang bagi korban maupun keluarga korban, yang dimana keterlibatan UPTD PPA dan Kepolisian dalam menangani kasus kekerasan fisik pada anak di bawah umur yang terjadi di lingkungan pondok pesantren telah berjalan sesuai dengan acuan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan ke depannya, kepada pemerintah lebih bersinergi lagi dengan masyarakat luas melalui aparat penegak hukumnya dalam bentuk upaya penegakan hukum preventif dan represif serta masyarakatnya juga harus mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku, supaya kedepannya tidak terjadi lagi kasus anak di bawah umur korban kekerasan fisik yang serupa.

2. Diharapkan juga kepada pihak Pondok Pesantren Khususnya Pondok Pesantren Al Ikhlas, Desa Jambar, Kabupaten Kuningan kedepannya memperketat aturan kepada para anak didiknya agar selalu disiplin, mempunyai tenggang rasa antara teman-temannya agar dikemudian hari tidak terjadi kasus yang serupa. Diharapkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Kabupaten Kuningan sebagai salah satu lembaga yang menaungi kasus terkait perlindungan perempuan dan anak untuk ke depannya meningkatkan sarana dan prasarana agar kedepannya dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi. Diharapkan kedepannya pihak Polres Kuningan juga dapat menambah anggota di bagian Unit PPA Polres Kuningan agar perkara terkait perempuan dan anak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya hambatan, meskipun kami semua sebagai masyarakat umum percaya, bahwa instansi tersebut masih banyak yang bekerja dengan sangat profesional, yang tidak bekerja sesuai aturannya itu hanyalah oknum.